

BELIK – SENTRA AGRIBISNIS NANAS MADU – RPKP

2025

PERBUP PEMALANG NO. 64, BD. 2025/64, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN SENTRA AGRIBISNIS NANAS MADU DI KECAMATAN BELIK TAHUN 2025-2029

ABSTRAK:

- Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan berbasis potensi lokal, Kecamatan Belik memiliki komoditas unggulan berupa nanas madu Pemalang sehingga perlu dikembangkan secara terintegrasi an tar desa guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (3) UUD; UU No. 13 Tahun 1950; dan UU No. 23 Tahun 2014.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Nanas Madu Di Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya; RPKP Sentra Agribisnis Nanas Madu di Kecamatan Belik Tahun 2025-2029; Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Nanas Madu di Kecamatan Belik Tahun 2025-2029; pelaporan dan evaluasi; dan ketentuan penutup.

CATATAN:

- Mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2025.